

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN ANAK
DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : MUHAMMAD YOGIE ADHA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 17912052

BKU : HUKUM PIDANA

STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN ANAK
DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Muhammad Yogie Adha**
No. Pokok Mhs. : **17912052**
BKU : **Hukum Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 14 Agustus 2020
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Anggota Penguji 1

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Anggota Penguji 2

Dr. Aroha Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Motto

DALAM MENJALANI KEHIDUPAN SELALU ADA
PILIHAN

JALAN YANG DIPILIH AKAN MENENTUKAN
MASA DEPAN

LEBIH BAIK MATI BERUSAHA

DARI PADA
HIDUP TAK BERGUNA

MEREKA YANG TIDAK BISA MENERIMA DIRI
MEREKA SENDIRI

PADA AKHIRNYA AKAN SELALU GAGAL

“Uzumaki Naruto”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Keluargaku tercinta Ibu dan Bapakku:

Hj. Nureli dan H. Halim Denin

beserta adik-adiku yang selalu senantiasa memberikan Do'anya untuk
keberhasilanku

Seseorang yang begitu spesial dalam hidupku:

Dosen-dosen dan seluru tenaga pengajar di Universitas Islam Indonesia

Komariah., S.Psi., M.Pd

Almamaterku:

Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Klijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mhs. : Muhammad Yogie Adha, S.H.

No. Pokok Mhs. : 17912052

BKU : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kerkerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Juli 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Yogie Adha

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya tesis ini bisa terselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk sang pencerah yang membawa cahaya keimanan Islam dan sekaligus sebagai figur anggun yang patut dijadikan sebagai panutan umat, yakni nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih, penghargaan dan juga penghormatan begitu tinggi kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa terselesaika
4. Segenap Jajaran Dosen Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab.

Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Program Studi dan petugas Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Keramahan dan profesionalisme yang selalu dijunjung dalam melayani kami menjadi ladang amal di sisi Allah SWT.

5. Segenap anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Yogyakarta yang senantiasa menerima dan melayani masyarakat dalam rangka penegakan hukum.
6. Terimakasihku kepada kedua orangtuaku, yang tercinta Ibuku Hj.Nureli dan Bapakku H.Halim Denin semoga selalu diberikan kesehatan, iman dan Islam yang kuat untuk bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan diridhai Allah SWT.
7. Begitu juga kepada adik-adikku yang berada di Yogyakarta maupun yang berada di Sumatera Selatan, M. Iqbal, Suci Indah Rizki, M. Haikal, Ummi Salafi, Mutmainnah. Semoga senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan serta kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan ini.
8. Tidak lupa kepada Komariah, S.Psi., M.Pd sebagai partner spesial dalam pembuatan tesis ini. Semoga kebaikan yang dicurahkan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat kesehatan serta kemudahan yang begitu besar.
9. Teman-teman kelas Ilmu Hukum, teman-teman Burjo Sahabat yang sudah memberikan dukungan, kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi yang sangat berharga. Begitu juga dengan cerita-cerita yang kita

buat bersama, semua itu akan menjadi kenangan yang akan aku ceritakan ketika aku kembali ke kampung halaman. Sampai jumpa di masa depan.

10. Terakhir kepada kawan-kawan mahasiswa Sriwijaya (setepak-setabokan) di Yogyakarta, kebersamaan menjadi anak rantau di daerah orang lain akan menjadi cerita dan kenangan yang akan selalu aku ingat. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin sampai masa depan.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun manusia memiliki sisi lemah dan keterbatasan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembacademi melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 07 Juli 2020

Penulis,

Muhammad Yogie Adha

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO & PERSEMBAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penyusunan	20
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	22
A. Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Ruang Lingkup	24
3. Peran Kepolisian Dalam Penegakan hukum.....	25
4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
B. Tindak Pidana Kekerasan dan Anak.....	38
1. Tindak Pidana	38
2. Anak dalam Hukum	39
3. Kekerasan	42
4. Bentuk-bentuk Kekerasan	45
5. Faktor Terjadinya Kekerasan	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Pores Kota Yogyakarta	52
1. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta.....	52
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Kota Yogyakarta.....	54
3. Faktor Penyebab	59
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polres Kota Yogyakarta Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak.....	63
1. Upaya Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Kota Yogyakarta.....	63
2. Kewenangan Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak	67
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum	73
a. Melakukan Penyidikan dan Penyelidikan.....	73
b. Memberikan Perlindungan terhadap Anak	77
c. Pemenuhan Hak-hak Anak	78
d. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Lain di Luar Kepolisian	80
e. Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka.....	82
f. Melakukan Upaya Mediasi	84
C. Kendala Penegakan hukum.....	85
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Pada Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2020	53
--	----



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk membentengi hak-hak seseorang, akan tetapi adanya hal yang demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus kriminal, kejahatan-kejahatan kekerasan sangat sering terjadi akhir-akhir, dan ironinya kasus-kasus tersebut dilakukan oleh anak-anak, kasus seperti ini sering terjadi di Kota-kota besar yang ada di Indonesia termasuk pula di Kota Yogyakarta. Regulasi terkait tindak kekerasan sebenarnya sudah banyak dan memberikan ancaman yang tegas bagi pelaku tindak kekerasan, dikarenakan dapat merugikan secara fisik maupun psikis, akan tetapi nampaknya hal tersebut belum begitu indah di dalam hati masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, dari fenomena yang ada tersebut menjadikan adanya sebuah ketertarikan bagi penyusun untuk mengkaji mengenai “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta” hal ini bertujuan mengetahui benang merah, menemukan akar permasalahan, melihat bagaimana proses penegakan hukum serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Kota Yogyakarta.

Adapun teori yang digunakan penyusun dalam membedah pokok permasalahan tersebut yaitu Teori Penegakan Hukum, sedangkan untuk metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan secara langsung mengumpulkan data dari Polres Kota Yogyakarta yang menjadi objek penelitian yang berupa data-data dan hasil wawancara, guna mendukung penyusunan karya ilmiah. Penyusun juga menggunakan buku-buku, jurnal, serta peraturan Undang-undang, untuk memperkaya keilmuan dalam karya ilmiah. sifat penelitian ini sendiri adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena dan aktivitas sosial.

Hasil penelitian ini telah menemukan faktor penyebab sering terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta, yaitu faktor budaya luar, faktor teknologi, faktor keluarga dan faktor pergaulan/kelompok. Terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi perlu adanya peningkatan dan perbaikan dalam beberapa komponen, dikarenakan proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada penegakan hukum saja dalam arti penyelidikan dan penyidikan, melainkan memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya kekerasan dan dampak yang ditimbulkannya juga merupakan upaya dalam proses penegakan hukum, selain itu juga yang menjadi pekerjaan rumah bagi Polres Kota Yogyakarta yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang ada, hal ini tentunya dapat menghambat proses penegakan hukum yang baik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Yang Dilakukan Anak, Polres Kota Yogyakarta, Hak-hak Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Indonesia is a country of law, various rules of law exist to fortify a person's rights, but the existence of such things does not make Indonesia a country free from criminal cases, violent crimes are very common lately, and ironically these cases done by children, t-shirts like this often occur in big cities in Indonesia, including Yogyakarta. There are many regulations related to acts of violence and provide a clear threat to perpetrators of violence, because they can harm them physically and psychologically, but it seems that this has not been so beautiful in the hearts of the Indonesian people, especially the people of Yogyakarta City. an interest for the compilers to study the "Law Enforcement of Violent Criminal Acts by Children in the Legal Area of the Yogyakarta City Police" this aims to find the common thread, find the root of the problem, see how the law enforcement process and what obstacles are faced by the Yogyakarta City Police.

The theory used by compilers in dissecting the subject matter is Law Enforcement Theory, while for the research method that compilers use is field research (field research), namely by directly collecting data from the Yogyakarta City Police which is the object of research in the form of data and results. interviews, in order to support the preparation of scientific papers. Composers also use books, journals, and statutory regulations to enrich their knowledge in scientific work. The nature of this research itself is qualitative research, which is a study used to analyze and describe social phenomena and activities.

The results of this study have found the factors causing the frequent occurrence of criminal acts of violence against children in Yogyakarta, namely external cultural factors, technological factors, family factors and social / group factors. Regarding the law enforcement process carried out by the Yogyakarta City Police, it is actually in accordance with what is mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, but there is a need for improvement and improvement. in several components, because the law enforcement process does not only lie in law enforcement in the sense of investigation and investigation, but provides counseling and outreach regarding the dangers of violence and its impact is also an effort in the law enforcement process, besides that it is also homework for the Police. Yogyakarta City, namely the lack of existing facilities and infrastructure, of course, can obstruct the good law enforcement process.

Keywords: Law Enforcement, Violence by Children, Yogyakarta City Police, Children's Rights, Diversion, Restorative Justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang besar dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, mulai dari pembuat Undang-undang yang tidak memihak rakyat, aparat penegak hukum yang kurang disiplin menjalankan aturan, serta kurangnya angka kesadaran akan pentingnya taat hukum oleh masyarakat yang menimbulkan maraknya kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur dan lain sebagainya sangat berkembang di dalam masyarakat. Dengan banyaknya masalah tersebut, Negara ini dituntut untuk menciptakan aturan hukum yang dapat benar-benar mengena dimasyarakat, tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, tapi bagaimana caranya hukum yang dibuat dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan dapat menyentuh langsung kedalam setiap individu masyarakat yang berujung pada keadilan yang sesungguhnya.

Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan sekarang ini adalah kasus-kasus yang melibatkan anak dibawah umur. di Indonesia kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku atas tindak kekerasan itu sendiri meningkat tajam dari tahun ke tahun dan masuk kepada tahap yang mengawatirkan. Anak pelaku kekerasan di Indonesia akhir-akhir ini sangat menjadi sorotan. Kekerasan yang melibatkan anak

ibarat gunung es,¹ karena yang muncul kepermukaan hanya sebagian kecilnya saja akan tetapi di dalam laut masih ada bagian gunung yang lebih besar.

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *the social work dictionary*, “kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, atau finansial baik dialami individu maupun kelompok.² Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia sesuatu yang mempunyai ciri keras, merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan terjadinya cedera, menyebabkan kerusakan fisik atau matinya orang lain. Kekerasan juga dapat diartikan suatu perbuatan yang bersifat fisik yang dapat mengakibatkan sakit, luka, cacat, serta penderitaan bagi orang lain.³ Secara umum kekerasasan didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan gangguan fisik atau mental.⁴

Kenakalan anak atau dapat disebut *Juvenile Delinquency* pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh kelompok dari pada tindak kejahatan individual. *Juvenile* berasal dari bahasa latin yang mempunyai makna anak-anak, anak muda, menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai ciri

¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 133

² Edi Suharto & Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012) Hlm. 44

³ Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan* (Jurnal: *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017, 305-326) Hlm. 306

⁴ Penny Naluria Utami, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*, (Jurnal: *HAM*, Vol. 9, No. 1, Juli 2018, 1-17) Hlm. 2

khas pada masa muda. Sedangkan *Delinquency* berasal dari kata latin “*Delinquere*” yang memiliki arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursusila.⁵ *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Pendapat lain menyebutkan seorang remaja masih masih memiliki kejiwaan yang labil, dan oleh sebab itu kelabilan jiwa inilah yang menyebabkan sering kali mereka bertindak mengganggu ketertiban bahkan mengancam keselamatan orang lain.⁶ Dengan demikian, *juvenile delinquency* merupakan kejahatan anak, terkait subjek atau pelakunya maka *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai penjahat anak atau anak jahat.⁷

Anak yang melakukan tindak kekerasan disebutkan dalam Undang-undang merupakan anak nakal, seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak⁸, adapun pengertian anak nakal dalam Undang-undang tersebut adalah; Anak yang melakukan tindak pidana; atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik dalam peraturan Undang-undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1986) Hlm. 7

⁶ B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1975) Hlm. 44

⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018) Hlm. 129

⁸ Abintoro prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016) Hlm. 17

Berbicara mengenai kekerasan yang dilakukan anak tentu harus di kaitkan dengan fenomena yang terjadi didalam masyarakat, Kekerasan yang dilakukan anak marak terjadi di Negara ini, tidak terkecuali di Kota Yogyakarta, pada rentan waktu 2018 s/d 2019 tercatat ada 27 kasus kriminal dengan bermacam jenis kasus kekerasan, kasus-kasus tersebut secara langsung ditangani oleh kepolisian Yogyakarta.⁹ menyikapi hal tersebut Kepolisian Kota Yogyakarta berserta jajaranya berkerja sama dengan instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi penegak hukum lainnya untuk membawa semua kasus kekerasan yang dilakukan anak kerana hukum, dikarenakan cara-cara persuasif melalui nasihat orang tua dan wali didik di sekolah dianggap tidak lagi mampu mengurangi angka kekeraan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta, hal ini tentunya telah mendapat dukung langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuno ke-X, yang turut menyatakan bahwa;

“Kami di Yogyakarta ini agak kewalahan menghadapi kenakalan anak. Banyak anak-anak kita melakukan tindak kekerasan. Karena dengan peringatan-peringatan orangtua ke anak tidak menyebabkan kasus berkurang, sehingga kami mengambil tindakan hukum. Alhamdulillah dengan mengambil tindakan hukum suasananya lebih kondusif.”¹⁰

Kekerasan yang dilakukan anak di kota Yogyakarta sangat beragam, mulai dari kekerasan yang bersifat psikis seperti *bully*, penghinaan, sampai dengan kekerasan yang bersifat fisik seperti perkelahian, penganiayaan, pengeroyokan maupun kekerasan yang sengaja direncanakan untuk

⁹ <https://radarjogja.jawapos.com/2019/01/08/miris-tren-kriminalitas-remaja-di-jogjakarta/>

¹⁰ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3555061/sultan-hb-x-dukung-pemidanaan-anak-anak-pelaku-kekerasan-di-yogya>

menyasar target maupu kelompok tertentu. Beberapa kasus kekerasan yang dilakukan anak tidak jarang berujung pada menghilangnya nyawa seseorang dan bahkan pada beberapa kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan harus kehilangan nyawa mereka dikarenakan aksi kekerasan yang dilakukan anak dapat diantisipasi oleh calon korban atau setelah melakukan tindak kekerasan sang anak tertangkap oleh warga yang ada disekitar kejadian, seperti pada kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Seyegan Yogyakarta pada bulan Desember 2018, kasus ini menjadi perbincangan dibanyak kalangan masyarakat Yogyakarta, dikarenakan dua anak pelaku tindak kekerasan harus kehilangan nyawa mereka setelah seorang pengendara mobil yang menjadi korban menabrak kedua anak tersebut.¹¹

Kasus kekerasan berbeda terjadi di Jalan Ireda wilayah Kota Yogyakarta, 2 (dua) pelajar melakukan kekerasan jalanan menggunakan sebilah pedang untuk melukai sasaranya, akibat kejadian itu korban mengalami luka bacok cukup serius di pergelangan tangan kiri. Kasus ini ditangani langsung oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dimana setelah dilakukanya penyelidikan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menemukan bahwa ada 10 (sepuluh) anak yang terlibat, hal ini dikarenakan anak-anak tersebut tergabung dalam sebuah geng.¹² Kasus lainnya terjadi di Kecamatan Brontokusuman Yogyakarta pada bulan September 2019, dalam kejadian ini

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4334343/mobil-tabrak-pemotor-diduga-klitih-di-sleman-2-orang-tewas>

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4806708/2-pelajar-pelaku-klitih-di-yogya-bergabung-geng-kekerasan>

satu orang anak remaja yang berumur 17 (tujuh belas) tahun harus kehilangan nyawa atas aksi pengeroyokan oleh anak remaja lain.¹³

Peraturan Undang-undang yang mengatur mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada beberapa ketentuan, yaitu seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Pembentukan Undang-undang tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.¹⁴

¹³<https://jogja.tribunnews.com/2019/09/23/begini-kronologi-pengeroyokan-yang-menewaskan-pelajar-yogyakarta-di-mergangsan>

¹⁴ Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) Hlm. 105

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Kota Yogyakarta ?
3. Apa Yang Menjadi Kendala/Hambatan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Dalam Melakukan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menjalankan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, yang dirasa belum maksimal menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberi sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat membantu penegak hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta khususnya, di Indonesia pada umumnya.
- 2) Diharapkan dengan adanya Penegakan Hukum yang baik akan menurunkan angka tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak dan menjamin hak-hak anak di Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiat maka peneliti dalam Tesis ini telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah dan penelitian sebelumnya. Peneliti yang secara khusus membahas Tentang “Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta” belum peneliti temukan. Dan adapun karya ilmiah yang dapat di jadikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Tesis karya Lucky Dina Ristama, Program Pasca Sarjana Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS)”

Kedua, Tesis karya Didit Supriadi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme”

Ketiga, Tesis karya Okke Nabilla, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana”

E. Landasan Teori

Terkait hubungannya dengan penelitian Tesis ini, teori yang akan digunakan peneliti adalah “Teori Penegakan Hukum”. Penegakan hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut. Untuk itu kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh baik-buruknya peraturan hukum yang ada, serta profesionalitas penegak hukum itu sendiri.¹⁵

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm. 2

Rusli Muhammad membagi fungsi penegakan hukum menjadi dua, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif terhadap hukum pidana. Penegakan hukum preventif dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan sistem peradilan pidana. Adapun fungsi represif dari hukum pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan.¹⁶

Lawrence Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁷

1. Substansi Hukum (*Substance*)

Substansi merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum menjamin penyelenggaraan negara dalam dalam relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Hukum diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem hukum yang rasional, transparan, demokratis, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 3

¹⁷ Saifulla, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010) Hlm. 26

dan ekspektasi masyarakat.¹⁸ Gustav Radbruch mengemukakan hukum yang baik adalah hukum yang memuat ide Tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.¹⁹

2. Struktur Hukum (*Structure*)

Struktur merupakan kerangka atau bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam beberapa hukum, struktur hukum disini meliputi lembaga penegak hukum, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh Undang-undang. Kewenangan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh Undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.²⁰

3. Budaya Hukum (*Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum terkait nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, serta disalahgunakan.²¹

¹⁸ Arfin & Leonarda Sabas K, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) Hlm. 135

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hlm. 12

²⁰ Arfin & Leonarda Sabas K, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) Hlm. 136

²¹ *Ibid*, Hlm. 137

Soerjono Sukanto dalam pandangan yang lebih luas menerangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:²²

1. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-undang Saja.

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.²³ Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang *profesionalisme*, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hokum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka

²²Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), Hlm. 314

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5), Hlm. 5

penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.²⁴

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁵ Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan perUndang-undangan maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik

²⁴Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 68

²⁵*Ibid.*, Hlm. 4

dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Doctrinal Normatif*,²⁶ sejalan dengan tujuan penelitian ini yang menitik beratkan pada penerapan hukum (*law enforcement*) serta peran Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam merespon fenomena kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sejalan dengan apa yang menjadi pokok utama pembahasan dari tema karya ilmiah ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu mengkaji serta menganalisa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk sampai kepada keputusannya.²⁷ Penelitian ini tidak berangkat pada satu kasus kekerasan saja, akan tetapi lebih luas untuk mengkaji berbagai jenis kasus kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta yang sedang ditangani ataupun dalam tahap pencegahanya.

Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Empiris*, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi didalam masyarakat yaitu terkait kekerasan yang dilakukan anak, untuk itulah

²⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013) Hlm. 77

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia group, 2005) Hlm. 158

aparatus penegak hukum dalam hal ini Institusi Kepolisian memegang peranan yang begitu sentral untuk memecahkan problem tersebut.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, yang meliputi penanganan dalam proses penyidikan dan penyelidikan, penanggulangan, serta pencegahan, perlindungan hak-hak korban, pemulihan dan lain sebagainya. Sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat mengidentifikasi permasalahan dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, serta dalam rangka membantu penegakan hukum yang lebih baik lagi. Adapun dari pada itu Objek penelitian dalam karya ilmiah ini akan berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana
- b. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak

- c. Kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian resor kota Yogyakarta terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak

3. Data Penelitian

a. Data Primer

- 1) Hasil wawancara yang didapat dari anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dipilih sesuai dengan satuan kepolisiannya yang ada pada struktur organisasi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.
- 2) Data-data dan dokumen yang ada pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, terkait Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

b. Data Skunder

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHPidana
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Bahan Hukum Skunder

Buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana seperti jurnal, disertasi dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung dari penelitian ini seperti yang berasal dari internet, koran, majalah, surat kabar, kamus dan segala sesuatu yang dapat membantu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sifat data dalam penelitian ini adalah data *Kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena dan aktivitas untuk mengungkap peristiwa yang terjadi didalam dunia nyata. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung dari kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan agar menghasilkan data yang valid. Dalam hal ini peneliniti akan mengamati tindakan atau metode yang digunakan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum yang meliputi tindakan represif dan preventif, terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara

lain: perasaan (emosional), kegiatan, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan ruang (tempat) serta pelaku dan korban.

b. Wawancara (*Interview*)

Berinteraksi kepada pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian dengan mengadakan aktivitas tanya jawab secara langsung seperti kepada anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang berwenang menangani kasus kekerasan yang dilakukan anak, serta dalam rangka mendukung penelitian ini peneliti akan melibatkan lembaga-lembaga dan ahli yang terkait dalam penelitian ini, serta bila memungkinkan anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan serta korban kekerasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bukti peristiwa yang tertulis maupun terekam yang menunjukkan kebenaran untuk dijadikan bahan penunjang dan penguat dalam sebuah penelitian. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku, brosur, majalah dan sebagainya.²⁸

d. Pustaka (*Library*)

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari *library* seperti Undang-

²⁸Masyuhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aflikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 193

undang, buku, Skripsi hasil karya sarjana dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

5. Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif analisis,²⁹ yaitu dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian membagi kedalam fakta dan opini untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan dan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber,³⁰ Merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³¹ Analisis data pada penelitian *Kualitatif* tidak dimulai ketika pengumpulan data telah selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung sepanjang penelitian dikerjakan.³²

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Institusi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dikarenakan yurisdiksi yang memiliki kewenangan dalam rangka penegakan hukum pada tahap penyidikan dan penyelidikan serta dalam tahap penanggulangan dan yang paling dekat dengan masyarakat

²⁹ Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) Hlm. 3

³⁰Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 190

³¹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta, LP3ES, 1989),Hlm. 263

³²Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), Hlm. 142

adalah Institusi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Serta penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019/2020.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan adalah sebuah hal yang sangat penting didalam penyusunan sebuah karya ilmiah Tesis, agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan teratur maka diperlukan sistematika penyusunan mengenai isi pembahasan sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika penyusunan dalam penyusunan Tesis ini akan dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan logis, adapun masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II,. berisi mengenai gambaran umum Tentang penegakan hukum dan kaitanya dengan hak asasi manusia dalam kasus kekerasan yang dilakukan anak

BAB III, yaitu mengenai gambaran umum Tentang kekerasan yang dilakukan anak, diantaranya pengertian mengenai kekerasan, factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut dan modus kejahatan serta pengaturannya dalam hukum positif Indonesia

BAB IV, dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, yaitu terkait:

penanganan kasus, penanggulangan kasus, pencegahan, pemenuhan hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban, pemulihan, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

BAB V, bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan, dan saran-saran beserta lampiran dari hasil penelitian dan pembuatan karya ilmiah ini.



BAB II

**TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN**

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berbicara penegakan hukum maka pada hakikatnya berbicara penegakan ide-ide dan konsep-konsep yang notabene adalah sebuah hal yang abstrak, dan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang abstrak tersebut menjadi kenyataan.¹ Penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum subjektif dan objektif.² Penegakan hukum dari segi subjektif dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagai mestinya, dimana aparat penegakan hukum dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya, dalam arti yang luas penegakan hukum dari segi subjek dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Penegakan hukum dari sudut pandang objektif dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formil itu sendiri, dalam arti luas dapat diartikan sebagai

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hlm. 12

² Arfin & Leonard Sabas K, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) Hlm.131

penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Penegakan hukum merupakan fungsi mengatur perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pendidikan, kepribadian dan lain sebagainya dapat memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.³

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran dalam penegakan hukum di Indonesia yakni hukum akan ditegakkan manakalah pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun hukum akan kehilangan pungsinya manakalah pihak yang terlibat menyangkut oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha.⁴

Menurut Soejono pada dasarnya penegakan hukum itu adalah proses tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, upaya hukum dan pemidanaan.⁵ Mengenai penegakan hukum ini Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa berbicara mengenai penegakan hukum maka pada dasarnya berbicara Tentang ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk itu penegakan

³ *Ibid*, Hlm. 7

⁴ Arfin & Leonarda Sabas K, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) Hlm. 122

⁵ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Hlm. 3

merupakan metode untuk meujudkan nilai ide-ide dari penegakan hukum.⁶

Soerjono Soekanto mengungkapkan secara konsepsional inti dari penegakan hukum merupakan penyelarasan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan menjaga pergaulan hidup. Pendapat lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengatakan bahwa perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi itulah yang dinamakan penegakan hukum.⁷

2. Ruang Lingkup

Penegakan hukum pada hakikatnya dapat dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu pembuatan Undang-undang yang dilakukan oleh badan *legislative*. Kedua, tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yang melibatkan lembaga Peradilan, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan *yudikatif*. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret, tahap ini dapat disebut kebijakan eksekutif atau administratif, yang melibatkan aparat-aparat pelaksana pidana.⁸

Adapun sebenarnya ruang lingkup penegakan hukum itu sangat luas, ruang lingkup penegakan hukum tidak terbatas pada pembuat aturan hukum dan yang menjalankan aturan hukum saja, akan tetapi terlepas

⁶ Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab. (*Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Fakultas Hukum UII, Hlm. 469-470

⁷*Ibid.*, 470

⁸Prasetyo, Teguh., *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010) Hlm. 111.

dari pada itu proses tegaknya aturan hukum dan peran masyarakat sebagai subjek hukum merupakan bagian satu kesatuan dalam berjalannya penegakan hukum, yang artinya ruang lingkup penegakan hukum tidak hanya mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang hukum saja, seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan Pemasarakatan. Akan tetapi juga mencakup badan-badan yang tidak langsung berkecimpung dalam bidang hukum termasuk warga masyarakat biasa.⁹

3. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

a. Peran Kepolisian

Kepolisian mempunyai tanggung jawab terhadap proses berjalannya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang telah diatur melalui kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya tugas dan wewenang polisi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.¹⁰ Tugas kepolisian selain sebagai penegak hukum juga merupakan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, dalam model yang berbeda tugas polisi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu tugas secara preventif dan secara represif, upaya preventif bertujuan agar dapat memberikan pencegahan atas tindak pidana yang dapat

⁹Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Fakultas Hukum UII, Hlm. 473-474

¹⁰Yunan Hilmy, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Viding* Vol II No. 2, Agustus 2013. Hlm. 251-252

meresahkan masyarakat dan upaya represif bertujuan agar dapat mencari bukti-bukti melalui penyidikan dan penyelidikan agar dapat menjerat pelaku kepada persidangan untuk diadili, selain itu upaya represif bertujuan untuk memulihkan kondisi yang tidak stabil karena adanya perbuatan pidana tersebut.

b. Tugas Kepolisian

1) Tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini meliputi:¹¹

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan
- b) Pengawasan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- c) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- d) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-undangan.

2) Tugas polisi sebagai penegak hukum, hal ini meliputi:¹²

- a) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- b) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,

¹¹Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14, Ayat 1, huruf a s/d c

¹²Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14, Ayat 1 huruf d s/d h

- c) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa
 - d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya
 - e) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 3) Tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, hal ini meliputi:¹³
- a) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan lingkungan hidup masyarakat dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - b) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang
 - c) Memeberikan pelayanan msyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

¹³Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14, Ayat 1, huruf i s/d k

c. Wewenang Kepolisian

Kepolisian merupakan organ yang paling depan dalam penegakan hukum, dikarenakan polisi adalah mencari benang merah atas sebuah tindak kejahatan melalui penyidikan dan penyelidikan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi polisi maka kepolisian diberikan wewenang yang telah dituliskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Secara garis besar polisi dalam penegakan hukum mempunyai wewenang sebagai berikut:¹⁴

- 1) Melakukan penyidikan dan penyelidikan
- 2) Melakukan penangkapan
- 3) Melakukan penahanan
- 4) Melakukan penggeledahan
- 5) Melakukan pengejaran
- 6) Melakukan penyitaan
- 7) Melakukan larangan.

Adapun untuk menjalankan tugas-tugas polisi baik sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat, polisi diberikan wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, kewenangan polisi dalam hal ini sebagai berikut:¹⁵

- 1) Menerima laporan dan aduan

¹⁴Yunan Hilmy, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Viding* Vol II No. 2, Agustus 2013. Hlm. 70-72

¹⁵Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15, Ayat 1, huruf a s/d l

- 2) Membantu penyelesaian perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum.

Selain apa yang telah dituliskan di atas polisi juga memiliki wewenang lain dalam menjalankan penegakan hukum, yaitu :¹⁶

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan
- 2) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 4) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 5) Mengadakan penghentian penyidikan
- 6) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melalui tindakan pidana
- 7) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

¹⁶Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15, Ayat 2 huruf a s/d k

- 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor Hukum Itu Sendiri (*Legal Factor Itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis.¹⁷ Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen, dalam hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, umurnya sudah lebih 100 tahun. Seharusnya dewasa ini sudah perlu dilakukan pembaharuan secara komprehensif agar tidak terjadi kesalah penafsiran dalam penegakkan hukum pidana. KUHP tersebut diadopsi dari negara yang menganut asas liberalisme dan kapitalisme, hal ini bertentangan dengan asas hukum di Indonesia yang berazaskan Pancasila. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

¹⁷Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), Hlm. 31

Menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973. Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ketentuan peraturan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya¹⁸.

Kemudian suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan, demikian menurut *anerkennungstheorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, baik diterima ataupun tidak diterima oleh warga masyarakat. Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah

¹⁸Ediwarman. Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No.1, Mei 2012, Hlm. 42/46

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Adapun bila dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (*victim*), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak. Misalnya seseorang dihukum telah melakukan kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, kemudian diproses dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana (hukuman penjara). Hal yang seperti itu penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat perbuatan orang tersebut yang telah dirugikan, belum ada aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban. Pada hal ini hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya. Misalnya : kejahatan kehutanan (*illegal logging*) Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, seseorang bersalah melanggar pasal tersebut dalam praktek diberikan sanksi hanya sebatas hukuman badan, tetapi perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Hakim.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*)

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritasmoral, etika yang tinggi.¹⁹ Bahwa jika aparaturnya penegak hukum melakukan kesalahan dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparaturnya penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada Undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi”. Tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan. Kalau hal ini yang terjadi menurut Montesquieu aparaturnya yang demikian hanya merupakan corong Undang-undang, sedangkan sumber hukum itu bukan Undang-undang saja.²⁰

Dalam teori hukum pidana yang dikemukakan Schaffmeister dan Keijzer, ahli hukum sarjana Belanda dinyatakan unsur perbuatan pidana itu dapat dilihat sebagai berikut: Terbukti, Perumusan delik,

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5), hlm 5-6

²⁰*Ibid*, Hlm. 6

Sifat melawan hukum, Perbuatan tercela, terpidana. Seseorang bisa dipidana jika terbukti semua perumusan deliknya terpenuhi baik formal maupun materiil dan sifat perbuatan melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materiil serta perbuatan itu tercela, tetapi jika rumusan delik ini terpenuhi dan sifat melawan hukum terpenuhi tetapi perbuatan itu tidak lagi tercela atau tidak ada yang dirugikan maka seorang itu tidak dapat dipidana.

c. Faktor Sarana (Means Faktor)

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya. Demikian juga tak kalah pentingnya *skill* aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus, serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak

kepolisian, kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.²¹

d. Faktor Masyarakat (*Community Factor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik dalam masyarakat.²² Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan Tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat Tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga. Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum mengenai

²¹Ediwarman. Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No.1, Mei 2012, Hlm. 42-46

²²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 68

pemeriksaan oleh masyarakat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan-putusan itu hanya memenuhi syarat-syarat formalnya saja. Hal ini bertentangan dengan hukum. Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

e. Faktor Budaya (*Cultural Factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (Undang-undang) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan

yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.²³

B. Tindak Pidana Kekerasan dan Anak

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana pada umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, salah satunya pendapat dari Moeljatno beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.²⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, terdapat suatu unsur kesalahan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut

²³Ediwarman. Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No.1, Mei 2012, Hlm. 42/46

²⁴Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), Hlm. 11

oleh pelakunya.²⁵ Sejalan dengan hal tersebut Mahrus Ali juga mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang baik itu secara aktif maupun secara pasif, dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.²⁶

Beberapa uraian mengenai tindak pidana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik perbuatan yang dilakukan secara aktif maupun pasif, yang mana perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan, dimana larangan tersebut didalamnya mempunyai saksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelakunya.

2. Anak dalam Hukum

Pengertian anak jika melihat pada kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.²⁷ Menurut peraturan Undang-undangan yang berlaku di Indonesia, ada beberapa pengertian mengenai anak itu sendiri, dikarenakan perbedaan tolak ukur dalam ketentuan hukum, pengertian tersebut antara lain :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)

Dalam KUHPERdata pasal 330 dinyatakan secara tegas yang dimaksud anak belum dewasa adalah seseorang yang belum berusia

²⁵Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), Hlm. 155

²⁶Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 97

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mencapai 21 tahun, dan yang dikatakan sudah dewasa apabila mereka telah mencapai usia 21 tahun, atau yang sudah kawin sebelum usia 21 tahun.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur Tentang batasan usia seseorang yang dapat digolongkan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Selain itu didalam Undang-undang perkawinan ini juga menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kuasa orang tuanya, secara tidak langsung tersirat makna bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya.

c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 ayat (26) dijelaskan yang dapat dikategorikan anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun atau dapat dibilang 18 tahun kebawah.

e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 ayat (5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- g. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat (5) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- h. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (1) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak NAKAL telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39

Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.²⁸

3. Kekerasan

Secara teoritis, kekerasan dapat didefinisikan sebagai peristiwa melukai fisik, mental, atau seksual yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan.²⁹ Pendapat Erfaniah Zuhriah Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal, non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya³⁰. Sedangkan menurut Mufidah Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada didalam keadaan lebih lemah), bersarakan kekuatannya secara fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita pada pihak yang tengah menjadi obyek kekerasan.³¹ Berdasarkan pengertian beberapa pengertian di atas, kekerasan dapat disimpulkan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang (orang yang berkuasa) yang dapat

²⁸Nurul Huda, Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis. *Jurnal Pena Justisia*. Volume VII Nomor14, tahun 2008 Hlm. 86-87

²⁹Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 28-29

³⁰Rianawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Hlm 3-4

³¹*Ibid*, Hlm. 3-4.

menimbulkan sakit, penderitaan, baik fisik, psikis, dan sosial pada seseorang (identik orang yang lemah).

Menurut World Health Organization (WHO) pada 1999 menyatakan, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian.³²

Kekerasan dalam arti lain juga bisa diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara destruktif (mematikan, merusak) terhadap orang dan harta benda, Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.³³

Kekerasan yang dilakukan anak, adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada seseorang yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam

³²Nurul Huda, Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis. *Jurnal Pena Justisia*. Volume VII Nomor 14, tahun 2008 Hlm. 86-87

³³*Ibid.* Hlm. 87

kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Kekerasan yang dilakukan anak perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa.³⁴

Kekerasan yang dilakukan anak biasanya dalam bentuk kata-kata kasar, pemukulan, penggunaan senjata tajam dan kekerasan dalam bentuk seksual. Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan, kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental. Kekerasan yang dilakukan anak

³⁴Rianawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Hlm.4-5

mencakup segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, termasuk hinaan, perlakuan buruk.³⁵

4. Bentuk-bentuk Kekerasaan

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan fisik ini sangat mudah dikenali. Kategorisasi kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi persaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata

³⁵Jhon D. Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan. *Jurnal Sasi*. Vol.16 No. 3, Juli - September 2010

³⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 29-30

kasar, penyalagunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata atau sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak jenis ini. Kasus pemerkosaan, pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga, perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh

konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, seperti fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain. Anak-anak juga dapat melakukan kekerasan semacam ini, yaitu dengancara memeras teman sebaya untuk memberikan uang mereka dengan berbagai ancaman dan tipu muslihat, selain itu kekerasan ini juga dapat terjadi antara anak dan orang tua mereka, seorang anak sanggup malakukan kekerasan fisik non fisik kepada orang tua mereka untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka.

5. Faktor Terjadinya Kekerasan

Fenomena kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya didorong oleh beberapa faktor yang timbul secara *Ekstern* (faktor luar) maupun *Intern* (faktor dalam), berbagai macam teori seperti teori *diferensial* struktural, teori krisis ekonomi, teori transmisi kebudayaan, teori faktor pencetus, teori faktor reaksi sosial dan lain sebagainya, telah menjelaskan secara gamlang mengenai gejala-gejala timbulnya kejahatan anak.³⁷ Secara implisit berbagai beberapa faktor dapat dijadikan sebagai rumusan kejahatan, tampak bahwa faktor-faktor yang didapat pada diri

³⁷ Maulana Hassan Badong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2000) Hlm. 90

anak semuanya tidak terstruktur sepenuhnya, yang dapat digambarkan secara umum yaitu:³⁸

- a. Pengaruh lingkungan, yang artinya adanya pengaruh dari pihak lain sehingga menimbulkan suatu tindak kejahatan. Hal ini biasa terjadi pada lingkungan anak yang memungkinkan mengembangkan diri dan kemampuannya dari adanya peniruan terhadap lingkungan.
- b. Ingin mendapatkan pengakuan, sebagian besar anak menginginkan dirinya diakui baik dalam ruang lingkup keluarga maupun dalam ruang lingkup pergaulan dan komunitasnya, hal ini dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum demi mencapai tujuannya
- c. Kesenangan dan keegoisan, anak mengatur perilakunya atas dasar kesenangan dan ketidakpedulian, hal ini dapat berujung pada perbuatan menyimpang yang dapat bertentangan dengan aturan hukum.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kenakalan anak yang berujung pada kekerasan merupakan penyakit sosial atau penyakit masyarakat, dikarenakan bentuk dan tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, hal ini dapat disebut sebagai patologi sosial, merupakan gejala-gejala sosial yang menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor struktur sosial yang rusak sehingga mengganggu beberapa

³⁸ Gde Made Swardhana, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006) Hlm. 104

fungsinya stimuli sosial lainnya.³⁹ Secara umum kenakalan anak dianggap sebuah periode transisi, yang disertai dengan banyaknya pergolakan hati dan kekisruan batin. Segala sesuatu yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi yang mengandung unsur dan usaha seperti:⁴⁰

- a. Kedewasaan seksual
- b. Pencarian suatu identitas kedewasaan
- c. Ambisi materil yang tidak terkendali
- d. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.



³⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1986) Hlm. 3-4

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 9

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan metode analisis data yang berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penyusun akan memaparkan dan menganalisis hasil penelitian yang telah penyusun dapat dari penelitian lapangan. Proses analisis tersebut mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan.¹

Adapun dalam bab sebelumnya penyusun telah menyajikan mengenai tugas dan wewenang kepolisian serta apa itu pengertian dan cakupan dari penegakan hukum itu sendiri. Maka dari pada itu dalam bab ini penyusun akan membedah dan memaparkan apa yang menjadi pokok pembahasan karya ilmiah yaitu mengenai “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”, kemudian dari apa yang telah penyusun dapat pada hasil penelitian di Polres Kota Yogyakarta akan dianalisis dengan apa yang telah menjadi pijakan penyusun dalam teori penegakan hukum dan teori Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga membentuk kesimpulan yang bersifat kualitatif.²

Berbicara mengenai penegakan hukum maka kita akan berbicara mengenai proses dilakukannya upaya penegakan agar berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Dalam penegakan hukum

¹ Agus Salim MS, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, edisi kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Hlm. 22.

² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 384.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT BIP Gramedia, 2007) Hlm. 20

akan sangat terkait pada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, setidaknya ada empat faktor, yaitu: (1) Baik buruknya hukum yang berlaku, (2) Baik buruknya mentalitas penegak hukum, (3) Fasilitas yang memadai (4) Tahap kesadaran dan kepatuhan masyarakat.⁴

Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan tindak pidana yang berbau kekerasan di masyarakat, pada hakikatnya penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana atau kriminal dibentuk oleh peran masyarakat itu sendiri⁵. Sebagian kecil dari bertambahnya tindak pidana dalam masyarakat disebabkan ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Menyikapi fenomena maraknya kekerasan yang dilakukan anak terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, pemerintah dan aparat penegak hukum harus benar-benar fokus untuk menekan masalah yang ada, dalam hal ini juga masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran untuk dapat membantu serta melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan, terutama bagi orang tua yang posisinya paling dekat dengan anak-anak mereka.

⁴ Suharyo, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penegakan Sanksi Pidana Serta Problematikanya. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol 4 No 3, Desember 2005, Hlm. 434.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 14.

⁶ Muhammad Mustofa, *Kriminologi : Kajian Sosial Terhadap Kriminabilitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: Fisip UII Press, 2005), hlm 47.

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Pores Kota Yogyakarta

1. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta

Fenomena kekerasan yang dilakukan anak sangat menjadi sorotan di Indonesia akhir-akhir ini, kekerasan yang dilakukan anak sering kali muncul dimasyarakat yang mana terkadang hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti pergaulan yang tidak baik, anak-anak tidak diperlakukan selayaknya buah hati yang mesti dibimbing, diberikan kasih sayang dan dilindungi. Sering kali dijumpai anak yang tidak diperlakukan secara tidak wajar, menjadikan anak menyimpan trauma dan kenangan masa lalu yang kelam, hal ini terkadang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum seperti kekerasan itu sendiri.

Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari hasil studi di Polres Kota Yogyakarta tercatat ada 30 (tiga puluh) kasus kekerasan yang dilakukan anak terjadi diwilayah hukum Polres Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Data tersebut merupakan kasus yang secara langsung ditangani oleh Polres Kota Yogyakarta, dari data kekerasan yang dilakukan anak tersebut ada pembagian secara jumlah laporan pertahun dan klasifikasi jenis kekerasan.

Adapun jenis kekerasan dan klasifikasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁷.

Tabel 1: Data kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018-2020⁸

No	Kasus	Tahun								
		2018			2019			2020		
		Laporan	Diversi	P21	Laporan	Diversi	P21	Laporan	Diversi	P21
1.	Penganiayaan	8	4	4	4	2	2	3	1	2
2.	Pengeroyokan	3	-	3	4	-	4	-	-	-
3.	Penganiayaan Berat	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4.	Pencurian Dengan Kekerasan	3	-	3	-	-	-	-	-	-
5.	Pengerusakan Dengan Kekerasan	1	1	-	3	-	3	-	-	-
Jumlah		15	5	10	12	3	9	3	1	2

Data kasus kekerasan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang dilakukan anak di wilayah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun terlihat mengalami penurunan, walaupun demikian permasalahan mengenai kekerasan yang dilakukan anak tidak bisa begitu saja dipandang sebelah mata, karena pada dasarnya anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah dihadapkan dengan kondisi

⁷ Data diperoleh dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Diambil pada Bulan Agustus s/d September 2016.

⁸ Data diperoleh dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Diambil pada Bulan Agustus s/d September 2016.

yang buruk pada masa tumbuh kembangnya maka dikhawatirkan tumbuh kembang dan pola pikir anak akan terganggu dan bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi generasi pemuda penerus bangsa, yang kemudian dapat memperburuk kondisi bangsa ini di masa yang akan datang.

Disisilain jika melihat masyarakat Kota Yogyakarta, seharusnya adalah masyarakat dengan tingakat kebudayaan yang tinggi serta masyarakat yang mempunyai kearifan lokal yang baik, dengan status yang demikian seharusnya tingkat kejahatan yang penyangkut permasalahan anak tidak akan sering muncul di masyarakat Kota Yogyakarta. akan tetapi ketika berkaca dengan fakta dan data yang ada pada instansi kepolisian maupun lembaga yang secara langsung menangani masalah anak, terjadi ketidak sesuaian terhadap fakta yang sebenarnya di masyarakat. Adapun pada dasarnya upaya-upaya untuk menekan permasalahan ini harus selalu dikedepankan, penegakan hukum harus merjalan pada rana yang lebih luas, memfokuskan penanganan yang bersifat preventif menjadi sebuah solusi bagi penegak hukum terutama bagi Kepolisian Kota Yogyakarta untuk terus memperkecil angka permasalahan tersebut dimasyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Kota Yogyakarta

Kasus Kekerasan fisik begitu mendominasi dikalangan anak-anak dalam berbagai macam kekerasan yang sering terjadi di Kota Yogyakarta, menurut pemaparan Bapak Ipda Suparman Ps. Kanit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Yogyakarta, kekerasan fisik

merupakan kasus yang paling sering ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Yogyakarta, kasus kekerasan fisik marak terjadi dikarenakan anak-anak dalam masa pencarian jati diri, emosi dan keegoan anak terkadang tidak stabil.

Menurut Bapak Ibda Suparman kasus kekerasan jenis ini memerlukan penanganan yang intensif dikarenakan melibatkan anak sebagai pelaku, dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial terkait. Polres Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2018 s/d 2020 telah menangani berbagai laporan kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak/remaja, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kekerasan, adapun macam-macam kekerasan fisik tersebut yaitu:

a. Penganiayaan

Kekerasan semacam ini pada umumnya dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun dilakukan secara berkelompok. Penganiayaan dapat terjadi dalam ruang lingkup sekolah, faktor senioritas biasanya mendorong ternyadinya tindak pidana penganiayaan atau juga sesuatu yang bersifat *bullying*, untuk menjaga hegemoni senioritas mereka tidak jarang memeralat dan memaksa siswa yang lebih muda menuruti kehendaknya dengan cara-cara kekerasan, selain itu persaingan sekolah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya penganiayaan, permusuhan antar sekolah tidak jarang berujung pada penganiayaan kepada siswa sekolah lain.

Kasus penganiayaan yang melibatkan anak mempunyai penamaan tersendiri di Kota Yogyakarta, kasus seperti ini dalam bahasa masyarakat Kota Yogyakarta disebut dengan *kelitih*, adapun makna dari *kelitih* ini sendiri sebenarnya tidak menjurus pada sesuatu yang bersifat keras atau kekerasan, *kelitih* menurut masyarakat Kota Yogyakarta bermakna suatu aktivitas bersantai diluar rumah, hal ini dapat digambarkan dengan berjalan-jalan mencari angin segar, bersantai bersama rekan-rekan mengisi waktu luang. Perubahan makna *klitih* ini terjadi ketika mulai maraknya kasus penganiayaan yang dilakukan anak/remaja dijalanan, *klitih* mulai diartikan sebagai tindakan kriminal oleh masyarakat, tidak lagi dimaknai sesuatu yang positif akan tetapi bertransformasi menjadi suatu perbuatan yang dengan nyatanya melawan hukum.

b. Pengeroyokan

Pengeroyokan dapat berdampak besar pada korbanya, tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan cedera serius, bahkan dalam beberapa kejadian pengeroyokan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus pengeroyokan tidak jarang dilakukan oleh anak/remaja, permasalahan antar orang perseorangan dapat meluas dan masuk pada rana kelompok, hal ini mendorong suatu kelompok atau geng untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, apabila hal demikian terjadi bukan suatu yang mustahil memicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam bentuk pengeroyokan.

Di Kota Yogyakarta kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, menurut pemaparan Bapak Ipda Suparman terjadinya kasus pengeroyokan ditimbulkan oleh permasalahan kecil atau sesuatu yang tidak penting, motifnya sangat beragam, seperti kecemburuan, tersinggung, perselisihan paham, atau sekedar mencari pengakuan dalam kelompok. Permasalahan ini dapat meluas kepada skala yang lebih besar, hal ini dapat berujung terjadinya perkelahian antar kelompok, walaupun kasus pengeroyokan jarang terjadi di Kota Yogyakarta akan tetapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat serius, kasus seperti ini sering menyebabkan cedera permanen bagi korbanya dan dapat mengganggu mental ataupun psikis seseorang.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya.⁹ Anak yang melakukan perbuatan seperti ini dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang baik, adanya kecenderungan untuk hidup mewah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua, mencadikannya anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya mencuri. pencurian dengan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindra Persada, 2002) Hlm. 91

kekerasan merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat, perbuatan seperti ini tidak hanya dapat merugikan akan tetapi dapat membahayakan keselamatan orang lain, tidak jarang pula kasus pencurian dengan kekerasan mengakibatkan seorang korban harus kehilangan kesempatan hidupnya.

Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai tersangka, pada dasarnya tergantung kepada siapa tindak pidana tersebut dilakukan, jika perbuatan tersebut dilakukan kepada orang dewasa maka pasal yang dapat dikenakan tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 351 (tiga ratus lima puluh satu) Tentang penganiayaan, dan Pasal 170 (seratus tujuh puluh) Tentang pengeroyokan. Apabila anak melakukan tindak pidana kekerasan kepada sesama anak dibawa umur, maka aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun pasal yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang ini dimuat dalam Pasal 80 (delapan puluh) Tentang kekerasan. perbedaan ini dikarenakan adanya asas hukum pidana yang menyebutkan bahwa “hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum (*Lex specialis derogat legi generali*)”, dikarenakan regulasi yang ada di Negeri ini mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak, maka dalam tindak pidana kekerasan yang pelakunya anak dan korbanya juga merupakan

anak, dalam penegakan hukumnya harus mengedepankan aturan hukum yang khusus.

Pada dasarnya ancaman pidana yang demikian ini tidak berbeda dengan ketentuan terkait kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dapat ditemukan perbedaan yang mendasar dalam proses dan prosedur penindakan serta pemidanaan terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, proses penegakan hukumnya harus memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. adapun bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan yang dengan terpaksa harus dijatuhi hukuman penjara sebagai mana yang dimuat dalam Pasal 71 (tujuh puluh satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman pidana bagi anak tersebut maksimal hanya 1/2 (seper dua) dari ancaman maksimal pidana bagi orang dewasa, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 81 (delapan puluh satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Faktor Penyebab

Adapun pada dasarnya yang mempengaruhi munculnya perbuatan-perbuatan melawan hukum terletak pada faktor dan kondisi masyarakat tersebut, dalam studi penelitian di Polres Kota Yogyakarta penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan salah seorang petugas kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat

Reskrim Polres Yogyakarta terkait faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dari keterangan Bapak Ipda Suparman Ps. Kanit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), beliau menjelaskan ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun faktor-faktor tersebut menurut beliau adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Pengaruh Budaya Luar

Yogyakarta merupakan salah satu kota pelajar di Indonesia, sasaran utama para pelajar dan mahasiswa untuk belajar menimba ilmu pengetahuan adalah di Kota Yogyakarta, dengan masuknya para pelajar dan mahasiswa yang sebagian besar dari kota lain yang ada di Indonesia, maka benturan kebudayaan dan adat istiadat sangat tidak bisa untuk dielakan, budaya luar kemudian mempengaruhi budaya yang telah berkembang pada masyarakat Kota Yogyakarta selama ini. Dengan adanya hal yang demikian, kemudian muncul suatu pergeseran dalam sebuah budaya dan adat, yang mana hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut.

b. Kemajuan Teknologi Elektronik

Dewasa ini pada masyarakat moderen tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya teknologi elektronik, teknologi elektronik pada umumnya merupakan kebutuhan penunjang dalam kehidupan sehari-hari, hal ini meliputi televisi, komputer, gadget, dan peralatan

¹⁰ Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 2 Maret 2020.

kantor dan rumah tangga lainnya. dampak yang di timbulkan dari kemajuan tekhnologi elektronik sangat begitu besar, mulai dari dampak yang bernilai positif sampai pada dampak yang bernilai negatif, jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang sering terjadi pada akhir-akhir ini, tentu saja kemajuan tekhnologi elektronik mempunyai peranan penting. Hal ini terbukti bahwa dengan mudahnya seseorang mengakses video-video kekerasan dan video-video seksual di televisi dan aplikasi-aplikasi dari komputer serta handphone. Dengan adanya kemudahan yang demikian, hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir seseorang, jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin dapat berujung pada sebuah hal yang dapat merugikan orang lain.

c. Faktor Keluarga

Hal ini lebih mengacuh pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak kekerasan. Bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) sering kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas

kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orangtua menjadi kecewa dan frustrasi,¹¹ Perlakuan buruk pada anak dapat mempengaruhi pola pikir dan watak seorang anak, anak dapat berperilaku agresif yang tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

d. Pergaulan/kelompok

Pergaulan dan komunitas berperan penting dalam perkembangan anak, dalam bergaulnya tidak jarang seorang anak sangat ingin sekali diakui oleh orang lain dan rekan-rekan kelompoknya, hal yang demikian ini akan berdampak positif bagi anak dikarenakan dapat memotivasinya dalam belajar dan berprestasi, akan tetapi tidak jarang pergaulan yang kurang baik dapat membawa seorang anak melakukan tindakan melawan hukum. Ingin diakui didalam kelompok, keinginan untuk menjadi yang terbaik diantara rekan-rekannya dapat membuat seorang anak melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya yang berujung pada timbulnya tindak kekerasan.

Faktor yang telah dipaparkan di atas menurut Bapak Ilda Suparman adalah faktor yang paling sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut sering kali muncul pada keterangan pelaku tindak pidana kekerasan yang ditangani secara langsung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, faktor-faktor tersebut juga merupakan sebuah hal yang sangat

¹¹ Tri Peni, Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Di Pendidikan Anak Usia Dini Mojokerto. *Jurnal*. Vol. 5 No. 2, Nopember 2013, hlm 5-6.

sulit untuk dijangkau langsung oleh Polres Kota Yogyakarta, dikarenakan pembatasan pada faktor-faktor tersebut sangat tidak memungkinkan, apalagi misalnya mencampuri rumah tangga orang lain, adanya fakta yang demikian maka fokus penegakan hukum diwilayah hukum Polres Kota Yogyakarta atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak harus dioptimalkan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polres Kota Yogyakarta Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak

1. Upaya Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Kota Yogyakarta

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas utama kepolisian dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya”.¹² Tugas kepolisian pada dasarnya tidak terbatas pada melakukan penyidikan dan penyelidikan, terkait tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan anak kepolisian dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menekan permasalahan itu sendiri, dikarenakan merupakan tugas

¹²Dayat Hadijaya, Nikamah Roshuda, Muhammad Akib, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*. Vol. 1 No. 2, 2014, Hlm. 38

kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹³

Adapun tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara preventif dan refresif adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan hukum.¹⁵ Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang.¹⁶ artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2001), Hlm. 77

¹⁴ March F. Makaampoh, Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. I Nomor 2, April-Juni 2013, Hlm. 80

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992) Hlm. 66

¹⁶ Sabar Slamet, *Hukum Pidana* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998) Hlm. 106

lagi perbuatannya,¹⁷ Upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisah dilakukan atau setidaknya dapat memeprekecil jumlah setiap harinya.¹⁸

Kepolisian dalam melakukan upaya secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyuluhan dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan instansi terkait melalui Sat Bimnas. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga menciptakan sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan,¹⁹ hal yang termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm. 3

¹⁸ Nurotun Mumtahanah, Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi. *Jurnal Al Hikmah*, Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, September 2015, Hlm. 279

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm. 3

pidana.²⁰ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.²¹ Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada setiap pelanggaran yang dilakukan setiap anak. Bentuk hukuman tersebut dapat bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.²²

Kepolisian dalam melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan kegiatan operasi guna menindak lanjuti kasus kekerasan yang dilakukan anak yang terjadi didalam masyarakat melalui penyelidikan dan penyidikan, hal ini bertujuan agar dapat menjerat pelaku kekerasan, selain itu juga bertujuan memulihkan kondisi sang anak, melalui lembaga-lembaga masyarakat yang terkait dalam memberikan rehabilitasi.

Tugas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan anak selain melakukan tindakan pencegahan dan penangkapan kepada tersangka dengan melalui upaya preventif dan represif juga disisi lain mempunyai tugas yang begitu penting, yaitu melindungi hak-hak anak

²⁰ Sabar Slamet, *Hukum Pidana* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998) Hlm. 118

²¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992) Hlm. 66

²² Nurotun Mumtahanah, Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi. *Jurnal Al Hikmah*, Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, September 2015, Hlm. 280

yang menjadi pelaku serta anak yang menjadi korban selama proses hukum dilakukan serta memulihkan psikis dan mental sang anak yang terpuak akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Adapaun secara garis besar tugas kepolisian dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:²³

- 1) Memberikan perlindungan dari intervensi orang dewasa
- 2) Memberikan bantuan hukum
- 3) Memberikan informasi Tentang hukum
- 4) Memberikan pelayanan psikologi, berkerja sama dengan psikiater
- 5) Memberikan bantuan medis, berkerja sama dengan rumah sakit
- 6) Menyediakan ruangan khusus anak dalam tahap penyidikan
- 7) Menyediakan penyidik yang nyaman untuk anak
- 8) Menjaga kerahasiaan anak dari publik

2. Kewenangan Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak

Kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparat penegak hukum tentunya mempunyai kewenangan atau wewenang, hal ini bertujuan agar dapat mempermudah Kepolisian untuk menjalankan tugas-tugas Kepolisian tersebut dan wewenang kepolisian sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Istilah wewenang sendiri menurut “Black S Law Dictionary, adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat

²³La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Cinta Hukum*. Vol. I Nomor 2, Desember 2014, Hlm. 257-264

publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik”.²⁴

Wewenang atau kewenangan pada dasarnya merupakan kekuatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, pengertian wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang mempunyai pengertian keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu merupakan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan termasuk menghilangkan akibat hukum, dimana hak merupakan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁵

Bagir Manan menjelaskan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan, kekuasaan pada hakikatnya hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang memiliki arti hak dan kewajiban²⁶

Kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya berlandaskan pada Undang-undang

²⁴Iwayan Juwahyudhi, Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum universitas Udayana*. Pasca Sarjana 2013, Hlm. 6

²⁵Abdul Rokhim, Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal*. Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013, Hlm. 136

²⁶*Ibid.*, Hlm. 137

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, secara teoritik menurut Ridwan, H.R. yang mengutip dari H.D. Van Wijk dan Willem Konijnennbelt. wewenang didapat dari peraturan Undang-undang tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁷

- a. Atribusi, merupakan pemberian wewenang oleh Undang-undang
- b. Delegasi, merupakan pemberian wewenang dari organ sederajat kepada orang lain
- c. Mandat, merupakan wewenang yang diberikan oleh organ yang mengizinkan kewenangannya oleh orang lainnya atas namanya.

Kewenangan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap tindakan yang diambil dalam menyelesaikan perkara kekerasan yang dilakukan anak semuanya harus berjalan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang tersebut. Beberapa kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak adalah sebagai berikut sebagai berikut:²⁸

²⁷Iwayan Juwahyudhi, Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum univesitas Udayana*. Pasca Sarjana 2013, Hlm. 7

²⁸Dayat Hadijaya, Nikamah Roshuda, Muhammad Akib, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*. Vol. 1 No. 2 (2014), Hlm. 40-44

a. Pemanggilan Tersangka dan Sanksi

Dasar hukum hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 Ayat (1) huruf (g) dan (h), Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 116 Ayat (4). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyidik kepolisian mempunyai wewenang memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengarkan keterangannya baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, dalam hal ini pemanggilan dilakukan dengan alasan yang jelas dan dengan surat pemanggilan yang sah.

b. Melakukan Penangkapan

Dasar hukum penangkapan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 (1) Huruf (d), Pasal 75, Pasal 111. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam tindak pidana yang melibatkan anak, maka akan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 (tiga puluh).

Penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperhatikan surat tugas serta memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan.

c. Melakukan Penahanan

Dasar hukum penahanan dalam tindak pidana yang melibatkan anak, merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32 (tiga puluh dua).

Perintah penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti atau bahkan mengulangi tindak pidana. Serta dalam hal anak tidak dalam jaminan wali/orang tua, atau lembaga kemasyarakatan.

d. Melakukan Penggeledahan

Dasar Hukum penggeledahan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) angka (1), Pasal 7 Ayat (1) huruf (d), Pasal 11, Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125, Pasal 126.

Mengedepankan kepentingan penyelidikan maka kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan, penggeledahan dapat dilakukan pada sebuah rumah, pakaian ataupun penggeledahan badan sesuai tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang.

e. Melakukan Penyitaan

Dasar hukum penyitaan ialah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) angka

(1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 38 sampai dengan Pasal 49, Pasal 128 sampai dengan pasal 132. Adapun dalam tindak pidana yang melibatkan anak, maka akan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 36 (tiga puluh enam).

Kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan benda atau alat yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau barang lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

f. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan, Instansi Pemerintahan Terkait dan Rumah Sakit

Dasar hukum dalam hal ini ialah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan kepolisian untuk menjalin kerja sama dengan lembaga diluar kepolisian bertujuan agar dapat mengoptimalkan kinerja dari kepolisian itu sendiri, beberapa tugas yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh kepolisian tentunya menghambat kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, dengan adanya kerja sama dengan lembaga lain seperti dinas sosial, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit dan lain sebagainya kepolisian dapat mepermudah untuk

melakukan perlindungan dan penegakan hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak-anak.

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum

a. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Bilamana mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut acara yang di atur dalam Undang-undang ini”.²⁹

Polres Kota Yogyakarta sebagai badan penegak hukum yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menindak, melakukan penyidikan dan penyelidikan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, terkait masalah kekerasan yang dilakukan anak-anak sering muncul akhir-akhir ini maka Polres Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya hukum agar dapat menekan permasalahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara penyusun dengan salah seorang anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta Bapak Ipda Suparman, terkait proses penyidikan dan penyelidikan yang secara langsung ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta,

²⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

yaitu merupakan kasus-kasus yang menyangkut KDRT dan kasus-kasus yang terkait masalah perempuan dan anak, adapun proses penyidikan dan penyelidikan adalah sebagai berikut: ketika ada laporan dari pihak korban atau dinas sosial yang bendampingi korban, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) akan melakukan gelar awal terhadap laporan untuk mengetahui laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, hal yang dilakukan untuk mengklarifikasi laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan awal dengan mencari bukti permulaan, adapun hal-hal yang dilakukan terkait laporan tersebut yaitu : (1) *visum et revertum*, proses ini berguna agar dapat membantu proses penyidikan dan penyelidikan sebagai bukti yang sah bahwa telah terjadi tindak pidana, (2) pengumpulan saksi, (3) mendengarkan keterangan korban, adapun sebenarnya keterangan korban pada tahap ini menjadi kunci untuk ditetapkannya laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, (4) gelar tempat kejadian perkara (TKP), (5) pengumpulan barang bukti.³⁰

Setelah ditetapkannya laporan tersebut sebagai sebuah bentuk tindak pidana dan penggalan bukti awal dirasa cukup karena sudah memenuhi syarat, barulah kemudian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta memuat laporan tersebut dalam sebuah berita acara pemeriksaan (BAP).

³⁰Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 26 Februari 2020.

Langkah selanjutnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta menentukan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan, hal ini dilakukan dengan cara melihat keterangan korban dan dari gelar awal penyelidikan dan penyidikan, ketika diketahuinya pelaku berinisial apa, umur berapa, bertempat tinggal dimana, profesi sebagai apa dan identitas lainnya, barulah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) melalui Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan pemanggilan terhadap pelaku tersebut, jika dirasa perlu diadakannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melalui Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, proses penangkapan harus sesuai prosedur yang ada, yaitu merujuk pada Pasal 30 (tiga puluh) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan terhadap tersangka atau pelaku dapat membahayakan orang lain atau pelaku merupakan masyarakat luar Kota Yogyakarta karena di khawatirkan bisa kabur kapan saja. Akan tetapi, penangkapan dan penahanan tidak akan dilakukan apabila pelaku atau tersangka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta. Adapun kriteria tersebut yaitu: (1) Tingkat kejahatan tergolong ringan (2)

Pelaku dianggap tidak akan merusak barang bukti (3) Pelaku dianggap tidak akan melarikan diri (4) Bersikap baik, dalam hal ini turut bersedia membantu penyidikan dan penyelidikan (5) Mempunyai alamat yang jelas (6) Bersedia wajib lapor (7) Anak dalam jaminan lembaga sosial atau wali.³¹ Dalam kasus kekerasan anak yang menjadi pelaku atau tersangkanya merupakan anak-anak atau masih dibawa umur atau yang dimaksud seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1)³², maka pada pelaku atau tersangka anak yang dimaksud tidak akan dilakukan penahanan dengan alasan-alasan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum”³³.

³¹Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 26 Februari 2020.

³² Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

b. Memberikan Perlindungan Terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta Bapak Ipda Suparman mengatakan bahwa, pada dasarnya perlindungan terhadap anak pelaku tindak kekerasan serta bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dilakukan bersama dengan Lembaga atau Forum Perlindungan Anak yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Rifka Annisa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Yogyakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Alasan mengapa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan hal demikian dikarenakan alasan adanya hal yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh kepolisian, dan agar dapat memenuhi kebutuhan anak baik sebagai pelaku maupun yang menjadi korban kekerasan secara maksimal, baik itu menyangkut fisik maupun psikis. Adapun hal yang dilakukan terkait perlindungan tersebut, yaitu : (1) Pendampingan hukum, (2) Pemeriksaan secara medis, (3) Menyediakan ruangan khusus, (4) Pelayanan Psikologi, (5) Pemberian informasi.³⁴ Hal yang terkait perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan, serta anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, dilakukan berdasarkan pada peraturan Undang-undang yang ada yaitu

³⁴Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 26 Februari 2020.

mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 59 (lima puluh sembilan) yang menyebutkan bahwa “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, anak korban penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”³⁵.

c. Pemenuhan Hak-Hak Anak

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Bapak Ipda Suparman memaparkan bahwa dalam upaya memenuhi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan, Polres Kota Yogyakarta dalam

³⁵ Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

hal ini melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Memberikan perlindungan, (2) Memberikan bantuan medis, yaitu dengan merujuk pada ruma sakit, (3) Pemisahan dengan orang dewasa, dalam hal ini anak mempunyai ruang khusus saat dimintai keterangan terkait masalah atau kasus yang dihadapinya, (4) perlakuan berbeda, dalam proses penggalian keterangan dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan biasanya akan mengikuti suasana hati anak, (5) menjamin kerahasiaan, dalam kasus yang bersinggungan dengan masalah seksual, anak berhak mendapat jaminan atas kerahasiaan identitasnya dari publik, (6) bekerjasama dengan LSM atau Lembaga Perlindungan Anak lainnya agar dapat menjamin hak-hak anak dan melindunginya secara utuh, (7) pengupayaan untuk tetap bersekolah.³⁶

Adapun hal yang terkait mengenai pemenuhan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan maupun anak korban tindak kekerasan dilakukan berdasarkan pada peraturan Undang-undangan yang ada yaitu pada pasal 3 (tiga) ayat A s/d D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 64 (enam puluh empat) yang menyebutkan bahwa “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan

³⁶Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 26 Februari 2020.

umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan³⁷.

d. Melakukan Kerjasama dengan Pihak-pihak Lain di Luar Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Bapak Ipda Suparman memaparkan bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan pencegahan, pelayanan dan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota

³⁷ Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Yogyakarta, Polres Kota Yogyakarta melakukan kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak lain pada organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ada di Kota Yogyakarta seperti, Rifka Annisa, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta. Upaya ini dilakukan agar dapat menekan munculnya kekerasan yang dilakukan anak yang akhir-akhir ini sering kali terjadi di masyarakat Kota Yogyakarta. Adapun di lain sisi upaya ini juga berguna untuk memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan maupun advokasi hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan ataupun anak korban tindak pidana kekerasan selama tahapan proses hukum berlangsung. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta dalam rangka pencegahan, pelayanan dan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, yaitu : (1) Melakukan sosialisasi bersama organisasi kemasyarakatan. Melakukan tugas sosialisasi, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan merupakan kewajiban dari tugas kepolisian, terkait masalah kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta, Polres Kota dalam hal ini rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan melalui Sat Binmas Polres Kota Yogyakarta. (2) Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan ataupun menjadi korban tindak kekerasan, seperti Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), Rifka Annisa, dll. (3) Bekerjasama dengan rumah sakit dalam memberikan bantuan medis. (4) Bekerjasama dengan penegak hukum lain di luar kepolisian dalam rangka memberikan bantuan dan advokasi hukum.³⁸ Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan, pelayanan serta dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta merupakan upaya untuk menjalankan tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Bapak Ipda Suparman memaparkan bahwa penahanan sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, selain itu penahanan juga bertujuan agar tersangka atau pelaku tidak melarikan diri ke kota lain dan menghilangkan maupun merusak barang bukti, penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 16 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana,

³⁸Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 26 Februari 2020.

kepolisian negara republik indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.³⁹ Dalam pemaparan yang diterangkan oleh Bapak Ipda Suparman selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta beliau mengatakan bahwa, pada kasus kekerasan tidak semua tersangka atau pelakunya dilakukan penahanan, hal demikian menurut beliau dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan didasarkan pada peraturan Undang-undang yang ada. Pada kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak-anak Polres Kota Yogyakarta biasanya tidak melakukan penahanan.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Dengan mengacu pada peraturan Undang-undang ini Polres Kota Yogyakarta memberikan perlakuan khusus kepada anak yang menjadi tersangka atau pelaku terhadap tindak pidana kekerasan⁴¹. Akan tetapi menurut Bapak Ipda Suparman Pada kasus-kasus tertentu

³⁹ Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁰ Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 26 Februari 2020.

⁴¹ Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

anak yang melakukan tindak kekerasan dapat dilakukan penahanan, hal ini tentu saja berpedoman pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak, adapun kasus kekerasan tersebut seperti penganiayaan berkelompok dan terencana, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

f. Melakukan Upaya Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Bapak Ipda Suparman memaparkan bahwa mediasi adalah solusi yang sering ditawarkan kepada korban maupun pihak keluarga korban dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, hal ini bertujuan agar anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan serta anak yang menjadi korban kekerasan tidak kehilangan hak-haknya, selain itu mediasi juga bertujuan memberikan jalan tengah bagi korban dan tersangka atau pelaku untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan tersebut diluar jalur penal ataupun melalui pemidanaan. Adapun menurut pemaparan Bapak Ipda Suparman bahwa, pelaku kekerasan anak maupun kasus-kasus yang dianggap masih tergolong ringan seperti kenakalan anak juga selalu dicoba untuk diselesaikan dengan jalan mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta biasanya melalui beberapa tahapan adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penawaran

mediasi kepada korban atau pihak korban⁴², (2) Mempertemukan kedua belah pihak yaitu korban, keluarga korban, pendamping korban dengan tersangka atau pelaku (didampingi oleh bapas serta dinas sosial), (3) Pembuatan surat perjanjian, (4) Menjadi saksi dalam surat perjanjian, (5) Pengesahan surat perjanjian, (6) Pencabutan laporan.⁴³ Adapun pada umumnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta sangat mengutamakan mediasi terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, dikarenakan mediasi merupakan keutamaan dalam menjalankan keadilan restoratif, dalam hal perkara pidana yang pelakunya anak sangat menekankan asas perlindungan, keadilan, yang mana dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 5 (lima) dan 6 (enam) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Kendala Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Bapak Ipda Suparman memaparkan bahwa sering kali dijumpai beberapa kendala dan hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak. Adapun kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

⁴² Lihat Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴³ Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 2 Maret 2020.

(Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta yaitu:⁴⁴ (1) Terlambat melaporkan, kasus yang korbanya juga merupakan anak, pada umumnya jauh berbeda dengan orang dewasa, terkadang anak takut untuk mengadukan masalahnya kepada orang tua atau bisa jadi malu terhadap kasus yang menimpanya, hal ini kemudian dapat berujung pada terhambat proses penegakan hukum, (2) Korban tidak visum, bukti adanya kekerasan atau penganiayaan terdapat pada hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh kedokteran, jika korban terlambat dalam melakukan visum maka dapat menghilangkan sebagian barang bukti dari kasus tersebut, (3) Saksi, dalam hal kasus kekerasan yang dilakukan anak terkadang tidak banyak orang yang menyaksikan perbuatan tindak pidana kekerasan tersebut, bahkan terkadang tidak ada orang lain yang menyaksikan, seperti dalam kasus kekerasan di jalanan, selain itu terkadang seorang saksi tidak mau ikut memberikan kesaksiannya dikarenakan alasan tidak mau mencampuri urusan orang lain, (4) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit, untuk mendapatkan informasi dari anak secara langsung membutuhkan proses panjang, pengambilan informasi dari korban anak terkadang harus dalam momen yang tepat.

Selain beberapa hambatan yang telah dipaparkan tersebut, terdapat pula permasalahan lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan anak, pelaku tindak kekerasan dalam beberapa kesaksian mengungkapkan bahwa ketika seorang anak melakukan tindak pidana,

⁴⁴ Hasil Wawancara Penyusun dengan Bapak Ipda Suparman Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta, Hari Senin Tanggal 2 Maret 2020

mereka dapat terbebas dari pidana penjara, dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi dan mengedepankan keadilan restoratif pada perkara hukum yang melibatkan anak sebagai tersangka. pemahaman anak seperti ini membuktikan adanya penyerapan informasi yang salah terkait diversifikasi dan keadilan restoratif itu sendiri. Adapun menurut Bapak Idris Suparman, permasalahan seperti ini bukan menjadi sebuah hal baru bagi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Anak-anak pada masa ini perlu diberikan bimbingan dan pembelajaran terkait masalah hukum, dikarenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dibuat untuk melindungi dan membebaskan anak yang melakukan tindak kejahatan dari pemidanaan, akan tetapi untuk memberikan solusi dan jalan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan sebuah hal yang sangat pokok, hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta keberlangsungan hidup sang anak dimasa depan, akan tetapi disisi lain tidak dapat dipungkiri adanya cela hukum yang harus segera ditutupi agar pemahaman mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif tidak disalahkan oleh pelanggar hukum. Adapun pada dasarnya hal ini tentunya tidak menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum semata, akan tetapi hal ini juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya, akademisi,

lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta orang tua mempunyai peran dan kewajiban yang sama untuk menyuarakan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait permasalahan hukum tersebut.

Uraian hasil penelitain yang penyusun dapatkan dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada, implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah sangat terasa dalam penuntasan masalah kekerasan yang dilakukan anak di wilayah Kota Yogyakarta, selain itu dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi kepolisian Polres Kota Yogyakarta berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada setiap tugas yang dijalankan, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhdap masyarakat polres Kota Yogyakarta senantiasa berkerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) dan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, akan tetapi tentunya masih perlu dilakukannya peningkatan-peningkatan dalam beberapa hal tertentu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta yang masih harus diperbaiki dan ditambah, seperti pada ruangan kusus anak yang belum memadai, selain itu juga belum ada bagian khusus dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta dalam upaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana

kekerasan yang dilakukan anak maupun untuk lebih mengenalkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dari uraian yang telah disusun paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta yaitu “faktor pengaruh buda luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan faktor pergaulan/kelompok”.
2. Adapun Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Kota Yogyakarta dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi hal-hal sebagai berikut: Melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan

kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan upaya mediasi.

3. Polres Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak sering kali mendapatkan beberapa hambatan, adapun hambatan tersebut yaitu: (a) Terlambat melaporkan, kasus yang korbanya juga merupakan anak, pada umumnya jauh berbeda dengan orang dewasa, terkadang anak takut untuk mengadukan masalahnya (b) Korban terlambat visum (c) Saksi pada kasus kekerasan yang dilakukan anak terkadang tidak ada (d) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit. Selain hal-hal tersebut anak-anak Kota Yogyakarta pada masa ini lebih paham terhadap aturan hukum, jika dulu tidak berani dikarenakan tidak ada jaminan mereka bisa lolos dari jeratan hukum, dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, anak secara tidak langsung memanfaatkan celah hukum yang ada dengan berlindung pada keadilan restoratif dan diversifikasi.

B. Saran-saran

Adapun upaya agar menjadikan tulisan ini tidak sebagai bahan bacaan semata, untuk itu penyusun mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta:

1. Sejauh ini kinerja Polres Kota Yogyakarta sudah sangat baik dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, akan tetapi upaya pencegahan masih sangat sedikit dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta, belum ada bagian atau unit khusus yang benar-benar fokus dan secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak.
2. Penambahan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta untuk menunjang penegakan hukum dan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Masyarakat diharapkan mempunyai peran aktif membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, masyarakat dapat melakukan upaya-upaya preventif yang dapat mencegah dan mengurangi berkembangnya kasus kekerasan yang dilakukan anak dimasyarakat, salah satu cara yaitu dengan mengaktifkan peranan orang tua dalam sebuah keluarga, orang tua dapat melakukan pendekatan terhadap anak, serta menjadi guru dan teman bagi anak-anak mereka, orang tua diharapkan mempunyai perhatian yang lebih terhadap anaknya tidak semata membebankan pendidikan kepada guru-guru disekolah, dalam hal ini orang tua dapat memberikan pendidikan yang bertemakan religius yang tentunya dapat meningkatkan moralitas anak.

Daftar Pustaka

A. Peraturan PerUndang-undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusi

B. Buku-buku

- Adji, Indrianto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Penegakan Hukum Dewasa Ini*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arfin & Leonarda Sabas K. 2016. *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- Badong, Maulana Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Bagong, Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafika Persada
- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Grafiti.
- Effendi, A. Masyhur & Evandri Taufani S. 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- El-Muhtarj, Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 1986. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Jakarta: Gramedia.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.

- Makarao, Muhammad Taufik. Wenny Bukamo dan Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Masyuhuri dan M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aflikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Bina Aksara, Jakarta,
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady. 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saifullla. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Simandjuntak, B.. 1975. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, LP3ES.
- Slamet, Sabar. 1998. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Soejono. 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono, Soekanto. 2004, Cet. 5. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugandhi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suharto, Edi & Anthon Freddy Susanto. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Suseno, Franz Magnis, 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Swardhana, Gde Made. 2006. *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo, Wahyu. 2014. *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

C. Jurnal

Hadijaya, Dayat. Nikamah Roshuda, Muhammad Akib, *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. Vol. 1 No. 2, 2014)

Hilmy, Yunan. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Rechts Viding Vol II No. 2, Agustus 2013)

Huda, Nurul. *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis* (Jurnal: Pena Justisia. Volume VII Nomor 14, tahun 2008)

Jamaa, La. *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jurnal: Cinta Hukum. Vol. I Nomor 2, Desember 2014)

Makaampoh, March F. *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP*. (Jurnal Lex et Societatis. Vol. I Nomor 2, April-Juni 2013)

Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. (Jurnal Hukum. Vol. 16 No. 4, oktober 2009, Fakultas Hukum UII)

Nahar, Novi Irwan. *Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran* (Jurnal: Nusantara, Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1 Desember 2016, 64-74)

Peni, Tri. *Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Di Pendidikan Anak Usia Dini Mojokerto*. (Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 2, Nopember 2013)

S, Laurensius Arliman. *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan* (Jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017, 305-326)

Utami, Penny Naluria. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*, (Jurnal: HAM, Vol. 9, No. 1, Juli 2018, 1-17)

D. Pendukung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),

<https://radarjogja.jawapos.com/2019/01/08/miris-tren-kriminalitas-remaja-di-jogjakarta/>

https://id.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3555061/sultan-hb-x-dukung-pemidanaan-anak-anak-pelaku-kekerasan-di-yogya>
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4806708/2-pelajar-pelaku-klitih-di-yogya-bergabung-geng-kekerasan>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama
M Yogie Adha

Alamat
Desa Muara Baru, No.
105, Kec. Kayuagung,
Kab. Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan

**Tempat Tanggal
Lahir**
Palembang, 05 Juni
1993

Telepon
081329900736

Email
You.Gi35@gmail.com

Minat dan Hobi
Renang

PENDIDIKAN

-
- 2017 – 2020 Strata 2 (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
 - 2010 - 2017 Strata 1 (S1) Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - 2007 - 2010 MA Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Muara Baru
 - 2004 - 2007 MTS Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Muara Baru
 - 1998 - 2004 SDN Muara Baru

PENGALAMAN KERJA**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)